



IMPLEMENTATION OF THE PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION FEE-EXEMPTION POLICY IN THE 12-YEAR COMPULSORY EDUCATION PROGRAM (CASE STUDY OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER: 3/PUU-XXII/2024)

PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DALAM PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 3/PUU-XXII/2024)

Amalina Hasyiyati¹, Fahri Erlangga², Faiz Aulia Rahman³, Yemima Maharani Natassia⁴, Irwan Triadi⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: amalinasya2@gmail.com¹, fahri.erlangga@gmail.com², aurahmanfaiz@gmail.com³, yemimamaharani2511@gmail.com⁴, irwantriadi1@yahoo.com⁵

ARTICLE INFO

Correspondent

Amalina Hasyiyati :
amalinasya2@gmail.com

Key words:

Constitutional Rights to Education, Free Education Fees, 12 Years of Compulsory Education, Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024, State Obligations, Free Education.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1078 - 1086

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024 affirms the exemption from primary and secondary education as a constitutional right of citizens that must be guaranteed free of charge by the state. This normative legal research examines the positive legal norms in Article 31 of the 1945 Constitution, the National Education System Law, and the decision to answer two research questions: (1) whether the exemption from fees in the 12-year compulsory education program can be categorized as a constitutional right; and (2) how the state's role in fulfilling this program after the decision. Using a legislative, case, and conceptual approach, it is concluded that the Constitutional Court has carried out an expansive interpretation of "compulsory education" to include the state's obligation to finance all primary and secondary levels without exception. The concurrent obligations of the central and regional governments must be realized through budget allocations, technical regulations, and accountability mechanisms that prevent illegal fee-charging practices. This decision also serves as a compass for harmonizing derivative regulations so that education is truly free, inclusive, and non-discriminatory

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Amalina Hasyati : <i>amalinasya2@gmail.com</i> Kata kunci: Hak Konstitusional Pendidikan, Pembebasan Biaya Pendidikan, Wajib Belajar 12 Tahun, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, Kewajiban Negara, Pendidikan Gratis. Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 1078 - 1086	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengukuhkan pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dijamin secara cuma-cuma oleh negara. Penelitian hukum normatif ini menelaah norma hukum positif dalam Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Sisdiknas, serta putusan tersebut untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) apakah pembebasan biaya dalam program wajib belajar 12 tahun dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional; dan (2) bagaimana peran negara memenuhi program itu pasca putusan. Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, disimpulkan bahwa MK telah melakukan expansive interpretation terhadap “wajib belajar” sehingga mencakup kewajiban negara membiayai seluruh jenjang dasar-menengah tanpa kecuali. Kewajiban konkuren pemerintah pusat-daerah harus diwujudkan melalui alokasi anggaran, regulasi teknis, dan mekanisme akuntabilitas yang mencegah praktik penarikan biaya ilegal. Putusan ini sekaligus menjadi kompas untuk harmonisasi peraturan turunan agar pendidikan benar-benar gratis, inklusif, dan nondiskriminatif. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya anak-anak menyebabkan pemerintah wajib melaksanakan kewajibannya yaitu menjamin masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya yaitu pendidikan. Sesuai dengan amanat Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Undang-undang Dasar Tahun 1945, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Selain itu, Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Dengan demikian, kewajiban negara tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan dasar dapat diperoleh tanpa hambatan biaya oleh warga negara. Berdasarkan laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 oleh [Badan Pusat Statistik \(BPS\)](#), angka putus sekolah di tahun ajaran 2023/2024 tercatat mengalami peningkatan di seluruh jenjang dibanding

tahun ajaran sebelumnya, kecuali di tingkatan SMA.¹ Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak belum dapat mengenyam pendidikan yang layak, baik karena faktor ekonomi, kesadaran masyarakat, maupun akses menuju sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya terkait amanat UUD 1945 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dimana sudah secara jelas bahwa pendidikan sudah dijamin oleh Pemerintah Indonesia khususnya mengenai biaya.

UUD 1945 merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang dibentuk oleh para pendiri negara terdahulu sebagai dasar dari sistem ketatanegaraan. Sebuah konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.² Sebagai konstitusi tertulis yang berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ide yang disepakati sebagai sumber referensi hukum dalam penyelenggaraan suatu negara, konstitusi sebagai suatu kontrak sosial antar warga atau suatu konsensus politik antar warga untuk membangun kehidupan bersama dalam satu wadah negara.³

Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam menguatkan kembali posisi pendidikan sebagai suatu hak konstitusional. Putusan ini menyoroti suatu kebijakan pendidikan nasional yang biasa dinilai bertentangan dengan asas non diskriminasi atau dan keadilan sosial, termasuk khusus dalam hal konteks akses pada pendidikan dasar dan menengah (Hutasoit 2025).

Mahkamah menyatakan bahwa segala bentuk yang menghambat akses pendidikan, terutama di daerah marjinal, perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, keputusan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menuntut reformulasi kebijakan pendidikan secara lebih inklusif. Untuk mewujudkannya, implementasi dari Putusan MK itu membutuhkan sejumlah tahapan, skema transisi, dan kebijakan yang konkret. Sebab, ada berbagai macam tantangan yang dihadapi dalam penerapan Putusan MK itu, antara lain dukungan anggaran dari pusat untuk membiayai sekolah swasta yang mayoritas bergantung pada iuran, regulasi yang mengatur skema pembiayaan antara pusat dan daerah, serta koordinasi dalam menyusun rencana pelaksanaan pendidikan tanpa pungutan biaya itu.⁴

¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024," 6 November 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>

² A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 1.

³ Abustan dan Rusmulyadi, *Hukum Konstitusi, Negara dan Demokrasi*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), hlm. 105.

⁴ **Semarangku | PRMN**, "Pemprov Jateng Bebaskan Biaya Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri Sejak Tahun 2020", 8 Juli 2025, diakses 21 November 2025, <https://semarang.pikiran-rakyat.com/semarangan/pr-3969477606/pemprov-jateng-bebaskan-pungutan-sma-smk-dan-slb-negeri-sejak-tahun-2020?page=all>

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian hukum normatif karena fokus kajian diarahkan pada norma hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah regulasi terkait kebijakan pembebasan biaya pendidikan dalam program wajib belajar 12 tahun sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan pendekatan kasus (*case approach*) dipakai untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 sebagai objek utama kajian, sedangkan pendekatan konseptual dipakai untuk mengaitkan teori hak konstitusional warga negara dan teori negara kesejahteraan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UU, dan putusan MK. Sementara, bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel, dan jurnal hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, mengkaji putusan MK, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan teori hukum dan prinsip konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Konstitusional atas Pendidikan dalam UUD 1945

Pendidikan merupakan sebuah pilar penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai negara hukum dan demokratis, hak pendidikan bukan hanya kebutuhan dasar, namun diakui sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab mutlak dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Selain itu, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Hak atas pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) bersifat universal dan nondiskriminatif, mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau wilayah geografis. Sementara itu, ayat (2) menegaskan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar, yang berarti bahwa pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban bersama antara warga negara dan pemerintah.

Dalam perspektif hukum tata negara, hak atas pendidikan termasuk dalam kategori hak konstitusional positif, yang menuntut peran aktif negara dalam pemenuhannya. Negara tidak cukup hanya menjamin kebebasan warga negara untuk wajib sekolah, tetapi juga harus menyediakan dukungan dalam bentuk fasilitas, tenaga pendidik, kurikulum, dan sistem pendidikan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pendidikan menjadi sarana penting dalam membentuk warga negara yang sadar hukum, kritis, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan anggaran pendidikan, serta kualitas tenaga pendidik yang belum merata menjadi hambatan yang harus diatasi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai hak dan kewajiban konstitusional, yang berdampak pada rendahnya partisipasi pendidikan di beberapa wilayah.⁶

Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk terus dilakukan kajian dan evaluasi atas implementasi Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dalam kebijakan pendidikan nasional. Penguatan regulasi, peningkatan anggaran, pemerataan kualitas pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana peningkatan kualitas hidup individu, tetapi juga sebagai wujud nyata dari keadilan sosial dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kewajiban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024

Sebagaimana dimuat dalam berbagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pendidikan dalam perspektif konstitusi Indonesia dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga. Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus diarahkan untuk membangun manusia Indonesia yang berakarakter, bermoral, cerdas, dan mampu berdaya saing. Pendidikan juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seluruh unsur penyelenggara pendidikan. Negara berkewajiban memastikan bahwa pendidikan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa serta menumbuhkan kesadaran akan kebhinekaan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, arah kebijakan tersebut selaras dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, berbudaya, dan mandiri, sehingga pendidikan diposisikan sebagai kebutuhan dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

Dalam konteks pembiayaan pendidikan, UUD 1945 mewajibkan pemerintah memenuhi tanggung jawab konstitusional melalui penyediaan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN. Ketentuan ini merupakan komitmen konstitusional yang secara konsisten ditegaskan kembali dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan diatur lebih lanjut melalui undang-undang, termasuk kebijakan APBN setiap tahun. Anggaran tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan serta pendukungnya, kecuali pendidikan kedinasan. Alokasi anggaran pendidikan tahunan menunjukkan bahwa pemerintah telah konsisten memenuhi porsi 20 persen tersebut sebagai bagian dari upaya menjamin efektivitas pemenuhan hak pendidikan warga negara, termasuk pendanaan pendidikan dasar yang menjadi fondasi program wajib belajar.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengaturan mengenai porsi anggaran pendidikan bukan sekadar batas minimal belanja negara atau daerah, tetapi merupakan instrumen konstitusional untuk memastikan terpenuhinya hak atas pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak boleh menafsirkan ketentuan 20 persen hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai amanat konstitusi untuk menjamin mutu layanan, pemerataan akses, serta peningkatan kualitas pendidik dan sarana prasarana secara

⁶ Kompas, "Isi UUD 1945 Pasal 31 dan Maknanya", *Skola – Kompas.com*, 5 Oktober 2021, diakses 21 November 2025.

berkelanjutan. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa alokasi tersebut harus diarahkan secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Sebagai konsekuensi dari amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali bahwa pembiayaan pendidikan dasar merupakan kewajiban negara yang tidak dapat ditawarkan. Namun, penekanan MK bahwa pembebasan biaya hanya berlaku di sekolah negeri menunjukkan adanya keterbatasan cakupan kebijakan. Hal ini menimbulkan dilema, karena kapasitas sekolah negeri tidak selalu mampu menampung seluruh peserta didik, sehingga sebagian masyarakat tetap bergantung pada sekolah swasta dengan beban biaya tambahan. Dengan demikian, meskipun alokasi anggaran telah ditetapkan secara konstitusional, implementasinya masih menghadapi tantangan pemerataan akses.

Dalam praktiknya, pemerintah berupaya menjembatani kesenjangan tersebut melalui berbagai program subsidi, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan skema bantuan lainnya. Akan tetapi, keterbatasan fiskal negara membuat pemenuhan hak atas pendidikan dasar tidak dapat dilakukan secara serentak dan menyeluruh. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Penegasan ini memperlihatkan bahwa kewajiban konstitusional negara tidak hanya berhenti pada penyediaan anggaran minimal, tetapi juga menuntut strategi implementasi yang realistis, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara.⁷

Implementasi Kebijakan Pembebasan Biaya Pendidikan sebagai Instrumen Negara dalam Menjamin Program Wajib Belajar 12 Tahun

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus dimaknai sebagai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa biaya, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Penegasan ini membawa konsekuensi konstitusional bahwa negara bukan hanya bertanggung jawab membiayai pendidikan dasar di sekolah negeri, tetapi juga harus mengakui dan memperhitungkan peran sekolah atau madrasah swasta sebagai bagian dari penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.⁸

Implikasi dari putusan tersebut menuntut negara untuk menerjemahkan kebijakan pembebasan biaya pendidikan sebagai instrumen pemenuhan hak warga negara atas pendidikan yang setara dan nondiskriminatif. Hal ini mencakup penyediaan alokasi anggaran yang terarah, mekanisme subsidi atau bantuan operasional bagi satuan pendidikan swasta yang menampung peserta didik tidak tertampung di sekolah negeri, serta penguatan sistem pengawasan atas akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, kebijakan pembebasan biaya tidak dapat dipahami sekadar sebagai penghapusan pungutan, tetapi sebagai upaya komprehensif untuk memastikan akses

⁷ Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024: *Pemungutan Biaya Pendidikan...*, HukumOnline (2 Juni 2025).

⁸ Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-XXII/2024 (ringkasan resmi Mahkamah mengenai cakupan pembebasan biaya pendidikan dan implikasinya terhadap sekolah negeri dan swasta).

dan mutu pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia dalam kerangka program wajib belajar 12 tahun.

Selanjutnya, sebagai instrumen negara, kebijakan pembebasan biaya pendidikan harus dilihat sebagai wujud pemenuhan hak warga negara atas pendidikan dasar yang bermutu, inklusif dan tanpa diskriminasi. MK dalam pertimbangannya menyoroti fakta bahwa sebagian siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akhirnya masuk sekolah swasta dan masih dikenakan biaya, sehingga terjadi ketidaksetaraan akses pendidikan dasar antara siswa negeri dan swasta. Untuk itulah, negara melalui kebijakan pembebasan biaya pendidikan di sekolah swasta menjadi bagian penting dari strategi penjaminan program wajib belajar 12 tahun agar seluruh anak, tanpa terkecuali atau terbebani biaya, dapat menyelesaikan jenjang dasar hingga menengah pertama.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini di lapangan menghadapi berbagai tantangan fiskal dan struktural. Misalnya, laporan menunjukkan bahwa meskipun alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD telah mencapai persentase sekurang-kurangnya 20% sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, namun penggunaan anggaran tersebut belum sepenuhnya difokuskan pada program wajib belajar dan pembebasan biaya pendidikan dasar, terutama di sekolah swasta. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah menyatakan akan menyusun kriteria sekolah swasta yang layak menerima skema pembebasan biaya dan melakukan simulasi anggaran serta mekanisme yang tepat sasaran. Perlu adanya sinergi antara pusat dan daerah serta penguatan sistem monitoring agar pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya berbentuk rencana tetapi benar-benar menjamin akses pendidikan dasar tanpa biaya bagi seluruh anak.

Lebih lanjut, pengembangan kebijakan pembebasan biaya pendidikan sebagai instrumen negara harus dilengkapi dengan aspek pemerataan mutu, penguatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. MK dalam putusannya menekankan bahwa meskipun negara dapat melaksanakan kebijakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal (*"progressive realization"*), namun substansi konstitusional terkait kewajiban negara membiayai pendidikan dasar tidak boleh ditunda secara tidak wajar atau menimbulkan diskriminasi terhadap peserta didik. Demikian, kebijakan pembebasan biaya pendidikan bukan hanya soal "gratis biaya" tetapi juga soal menjamin bahwa pendidikan dasar yang dibiayai negara memberikan kualitas yang layak dan mencukupi untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara tegas mengkonstitusionalisasikan pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah sebagai bagian dari hak warga negara yang harus dijamin oleh negara. Dengan menafsirkan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 secara progresif, Mahkamah menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas tanpa beban biaya bukanlah komoditas yang dapat dipungut retribusi, melainkan konsekuensi logis dari prinsip "wajib belajar" yang mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Putusan ini sekaligus menegaskan setiap kebijakan daerah maupun institusi pendidikan yang masih menarikan biaya operasional, seragam, atau uang gedung,

karena praktik semacam itu bertentangan dengan amanat konstitusi dan mereduksi hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

Dalam dimensi kewajiban negara, putusan ini mempertegas bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban konkuren (*concurrent obligation*) untuk membiayai, mengatur, dan menyelenggarakan pendidikan dasar-menengah secara cuma-cuma. Kewajiban tersebut tidak dapat dialihkan melalui mekanisme “pemerataan” atau “bantuan” yang bersyarat, melainkan harus dipenuhi melalui alokasi anggaran yang memadai, regulasi teknis yang sinkron, serta sistem akuntabilitas yang transparan. Kebijakan pembebasan biaya pendidikan, oleh karenanya, bukan sekali-kali kebijakan fiskal semata, melainkan instrumen konstitusional untuk menjamin terlaksananya program wajib belajar 12 tahun secara universal, inklusif, dan tanpa diskriminasi. Implikasi normatif dari putusan ini menuntut harmonisasi seluruh produk peraturan perundang-undangan di bawahnya mulai dari peraturan daerah, peraturan menteri, hingga peraturan sekolah agar selaras dengan spirit “pendidikan gratis” sebagaimana dijamin konstitusi. Sekaligus, putusan ini membuka ruang bagi pengawasan publik dan gugatan perwakilan kelas *action* bagi warga negara yang haknya masih dilanggar. Ke depan, konsistensi implementasi kebijakan pembebasan biaya pendidikan akan menjadi parameter konkret dalam mengukur kesungguhan negara menjalankan amanat konstitusi dan menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi hukum terhadap kemanusiaan, bukan beban fiskal yang dapat dipungut sewenang-wenang.

Saran

Pendidikan 12 tahun merupakan fundamental utama dan tanggung jawab Negara sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UUD 1945. Negara berkewajiban menjamin pembiayaan pendidikan dasar secara nondiskriminatif sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara. Konsekuensinya, kebijakan pembebasan biaya tidak hanya berarti menghapus pungutan di sekolah negeri, tetapi juga memberikan dukungan pendanaan bagi sekolah swasta melalui subsidi, BOS, atau skema bantuan operasional lain, disertai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

Selain pendanaan, Negara juga harus memastikan pemerataan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru, sarana prasarana, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. MK menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan dasar harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan negara, tetapi tidak boleh mengakibatkan diskriminasi atau penundaan yang tidak wajar. Dengan demikian, pembebasan biaya pendidikan adalah instrumen strategis untuk memastikan keberhasilan program wajib belajar 12 tahun dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Artikel Akademik, *Perencanaan dan Prospek Wajib Belajar 12 Tahun dalam Kebijakan Pendidikan Nasional*, berbagai sumber akademik (review kebijakan dan prospek implementasi).
- Badan Pusat Statistik Indonesia, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024*, 6 November 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>.
- HukumOnline Pro, *Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024: Pemungutan Biaya Pendidikan Diizinkan untuk Sekolah Swasta, dengan Syarat Memberikan Keringanan Finansial*, HukumOnline, 2 Juni 2025.

- InfoPublik, *Kemendikdasmen Siapkan Langkah Strategis Laksanakan Putusan MK Soal Biaya Pendidikan*, 11 Juli 2025, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/928572/index.html>.
- Jumadi, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Kayong Utara*, Jurnal (Neliti, tahun publikasi sesuai dokumen).
- Jurnal UNTAN / Jurnal Daerah, *Dampak Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis terhadap Wajib Belajar 12 Tahun*, Universitas Tanjungpura, tahun publikasi sesuai dokumen.
- Kompas, "Isi UUD 1945 Pasal 31 dan Maknanya," *Skola – Kompas.com*, 5 Oktober 2021, diakses 21 November 2025, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/05/140000269/isi-uud-1945-pasal-31-dan-maknanya>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024* (T. D. A. Hutasoit, H. Soerjatisnata, A. Triono, & Muhtadi, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2025), ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024: Ikhtisar & Dokumen Putusan Lengkap*, 2024, MKRI.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan No. 3/PUU-XXII/2024: Ikhtisar Putusan – Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya pada Sekolah Negeri*, 2024, MKRI.
- Pundi.or.id, *Artikel Kebijakan Pendidikan dan Putusan MK*, <https://pundi.or.id/article/detail/230>.
- Semarangku | PRMN, *Pemprov Jateng Bebaskan Biaya Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri Sejak Tahun 2020*, 8 Juli 2025, <https://semarang.pikiran-rakyat.com/semarangan/pr-3969477606/pemprov-jateng-bebaskan-pungutan-sma-smk-dan-slb-negeri-sejak-tahun-2020?page=all>.